



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2223 /UN26/PP.07.00/2020

TENTANG

DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/1/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 Multidisiplin, Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 November 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

KAROMANI
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2223 /UN26/PP.07.00/2020

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2020/2021 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU
LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020.

NO	NAMA DOSEN NIP / GOLONGAN	KODE MK/ SKS	NAMA MATA KULIAH
(A)	(B)	(C)	(D)
1	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001 IV/d	UNI920101 2 (2-0)	Falsafah Sains (PJ)
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 196211091987031003 IV/d	UNI920101 2 (2-0)	Falsafah Sains
3	Prof. Drs. Mustofa, MA., Ph.D. 195701011984031020 IV/b	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah (PJ)
4	Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 197104151995121001 IV/b	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
5	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001 III/d	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
6	Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 195809231982111001 IV/e	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan
7	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan (PJ)
8	Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc. 196411191990031001 IV/b	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan

9	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	DIL920102 2 (2-0)	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan (PJ)
10	Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. 196906011998021002 III/c	DIL920102 2 (2-0)	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002